MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan berbagai tatanan dan kegiatan terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah.
7. Tatanan adalah sasaran kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan dan Kabupaten.
8. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja serta masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
9. Swasti Saba adalah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah dalam penyelenggaran Kabupaten Sehat kepada masyarakat, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah
10. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
11. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak.
12. Forum Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak di tingkat kecamatan.
13. Kelompok Kerja Kampung/Kelurahan sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di kabupaten Siak di tingkat Kampung/Kelurahan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan 9 (sembilan) tatanan kabupaten Sehat.

(2) 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
   b. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
   c. Kawasan pertambangan sehat;
   d. Kawasan hutan sehat;
   e. Kawasan industri dan perkantoran sehat;
   f. Kawasan pariwisata sehat;
   g. Ketahanan pangan dan gizi;
   h. Kehidupan masyarakat yang mandiri dan;
   i. Kehidupan sosial yang sehat.

(3) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, ditingkat kecamatan disebut forum Komunikasi Kecamatan dan ditingkat Kampung/Kelurahan di sebut Kelompok Kerja (Pokja) Sehat.

Pasal 3

(1) Dalam penyelenggaran Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.

(2) Tim pembina sebagaiman dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda dengan anggota instansi terkait.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan.

(2) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
   a. Unsur Pemerintah;
   b. Unsur Swasta;
   c. Unsur tokoh masyarakat; dan
   d. Perguruan Tinggi.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak yaitu :

a. merumuskan tatanan kawasan yang dipilih bersama Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Siak;
b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Siak;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum kabupaten Sehat Kabupaten Siak;
d. mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak;
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Siak.

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak yaitu :

a. menjalin hubungan kerja sama dengan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan Pihak Swasta dengan LSM di dalam maupun di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. menampung aspirasi Masyarakat dan kebijakan Pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
c. membuat perencanaan dan pelaksanaan tatanan yang telah dipilih;
d. melaksanakan Forum diskusi/lokakarya/seminar dalam menunjang pelaksanaan Kabupaten Sehat;

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di yaitu :

a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kecamatan;
b. mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokah masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
c. melakukan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung/Kelurahan sehat;
d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam peleksanaan program kerja dan kegiatan kabupaten sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah Kecamatan;
e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum kabupaten Sehat secara berkala diwilayahnya;
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung/ Kelurahan Sehat yaitu :

a. Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kampung/kelurahan;
b. Mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Kampung/Kelurahan;
c. Mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun APKampung dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah Kecamatan;
d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi kecamatan sehat secara berkala di Wilayahnya;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya melalui Kepala Kampung/Lurah.

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disinergikan dengan program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak.
(2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja lembaga forum pada semua tingkatan.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disediakan ruang tersendiri dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Siak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 februari **2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 februari **2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 28